



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 didasarkan pada pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi yang diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

BAB I KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
4. Staf adalah setiap PNS yang tidak memegang jabatan struktural dan fungsional.
5. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS
7. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS dan CPNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri.
8. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
9. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat dan/atau laut.
10. Tim Verifikasi Tambahan Penghasilan adalah Tim yang dibentuk Gubernur yang beranggotakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pejabat lain yang ditunjuk.
11. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. PNS yang memegang jabatan Struktural;
- b. PNS yang memegang jabatan Fungsional; dan
- c. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Staf.

Pasal 4

Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS yang gajinya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, kecuali:

- a. PNS yang gajinya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi paling rendah 1 (satu) tahun; dan
- b. PNS diperbantukan pada Pemerintah Provinsi dan paramedis yang gajinya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah mengabdikan pada Pemerintah Provinsi paling rendah 1 (satu) tahun dalam jabatannya.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- a. kelangkaan profesi;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas; dan
- d. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi .

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi paramedis, operator komputer, operator mesin, analisis laboratorium, dan PNS yang bertugas pada lingkungan beresiko tinggi lainnya.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.

- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dokter, geolog, analis kimia, pustakawan, arkeolog dan profesi lainnya yang dianggap langka.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovatif.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan secara selektif berdasarkan pertimbangan obyektif dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Gubernur

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberikan kepada tenaga penyuluh, paramedis, tenaga pendamping di perdesaan dan tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil.

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, berupa pemberian uang makan.
- (2) Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diperuntukan bagi semua PNS berdasarkan 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

PENGECUALIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Provinsi;
- b. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara;
- d. PNS yang mengambil cuti besar;
- e. PNS yang diberhentikan sementara;
- f. PNS yang dikenakan hukuman disiplin;

- g. PNS yang menerima tunjangan khusus, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, atau tunjangan yang sejenis lainnya;
- h. PNS yang pindah dari lingkungan Pemerintah Provinsi pada tahun anggaran berjalan terhitung sejak berlakunya keputusan mutasi; atau
- i. PNS yang mutasi ke Pemerintah Provinsi kurang dari 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2015.

Pasal 13

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f berlaku ketentuan:
 - a. hukuman disiplin ringan tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 3 (tiga) bulan;
 - b. hukuman disiplin sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. hukuman disiplin berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak keputusan hukuman disiplin berlaku.

Pasal 14

Dalam hal PNS menerima tunjangan khusus, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, atau tunjangan yang sejenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, nilai terendah paling sedikit sama dengan nilai Tambahan Penghasilan.

Pasal 15

Dalam hal PNS menerima tunjangan khusus, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih rendah dari Tambahan Penghasilan, maka yang berlaku adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENETAPAN GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 16

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Staf Ahli Gubernur, SKPD dan SKPKD berdasarkan nilai Grade.
- (2) Nilai *Grade* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang diterima oleh setiap PNS.
- (3) Nilai *Grade* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Grade Tambahan Penghasilan bagi setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) PNS melaksanakan tugas atau jabatan:
 - a. membutuhkan tanggung jawab besar;
 - b. menuntut integritas yang tinggi; dan
 - c. memerlukan kecermatan dan ketelitian, dapat diberikan Tambahan Penghasilan melebihi Nilai Grade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bendahara Pengeluaran;
 - b. Bendahara Penerimaan;;
 - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro;
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - g. Bendahara Gaji;
 - h. Pejabat/Staf Teknis; dan
 - i. Pengurus Barang dan Penyimpan Barang.
- (3) Pejabat/Staf Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan kelompok Pejabat/Staf Teknis yang sifat tugasnya melebihi beban kerja setiap hari kerja efektif serta dapat berdampak hukum di kemudian hari.

Pasal 18

Kelompok PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan kelebihan Tambahan Penghasilan sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKPD memberi kelebihan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala SKPD/Kepala Unit SKPD bertanggung jawab terhadap penilaian pemberian kelebihan Tambahan Penghasilan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian obyektif terhadap syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan untuk Sekertaris Daerah Provinsi, Asisten Sekertaris Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada Nilai *Grade* Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan setiap Pejabat dan Staf pada setiap SKPD serta Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi selaku SKPKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang berpedoman pada Nilai *Grade* Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 17.

- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan usulan dari Kepala SKPD.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh paraf koordinasi dari :
 - a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi;
 - c. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi; dan
 - d. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.

Pasal 21

Perubahan Nilai *Grade* dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dari Gubernur berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 22

PNS yang telah memperoleh Tambahan Penghasilan dilarang:

- a. memperoleh honor pengelola kegiatan/proyek;
- b. memperoleh uang makan minum harian pegawai, kecuali uang makan minum rapat; dan
- c. larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PARAMETER, BOBOT PENILAIAN DAN CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 23

Parameter penilaian pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan atas:

- a. disiplin; dan
- b. hasil kinerja.

Pasal 24

- (1) Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
 - a. ketepatan waktu tiba kantor;
 - b. ketepatan waktu pulang kantor;
 - c. berada di tempat tugas pada jam kerja; dan
 - d. tidak hadir.
- (2) Ketepatan waktu tiba di kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah ketidakhadiran seorang PNS pada apel pagi termasuk upacara bulanan, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berada di tempat tugas pada jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kehadiran PNS pada jam kerja paling rendah 5 (lima) jam di kantor atau tempat lain berdasarkan perintah atasan pada kurun waktu jam 07.30 sampai dengan jam 16.00 setelah dikurangi waktu istirahat siang.

- (4) Tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah hari PNS tidak hadir di kantor atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk :
- a. melaksanakan tugas perjalanan dinas tanpa surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. sakit tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung untuk waktu sampai dengan 2 (dua) hari kerja atau tanpa keterangan dokter untuk waktu 3 (tiga) atau lebih hari kerja;
 - d. izin tanpa pemberitahuan dan tidak disetujui atasan langsung;
 - e. mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan berdasarkan izin atau perintah tugas yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, kecuali pelatihan yang diadakan di Provinsi; dan
 - f. tidak apel pagi, tidak berada di tempat tugas dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) jam kerja pada hari yang sama.
- (5) Komponen disiplin memiliki bobot penilaian sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 25

- (1) Hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b didasarkan atas penyelesaian pekerjaan yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan tugas berupa laporan mingguan.
- (2) Komponen hasil kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 26

- (1) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan penilaian hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan nilai pengurang terhadap Nilai Grade Tambahan Penghasilan setiap PNS.
- (2) Tata cara perhitungan setiap komponen pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Setiap Pejabat Struktural secara berjenjang menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai bukti pertanggungjawaban penilai pada setiap SKPD.
- (2) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa penilaian bulan yang lalu.
- (2) Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Tambahan Penghasilan yang tidak terbayarkan pada suatu masa kinerja dikembalikan ke kas daerah.
- (4) Tambahan Penghasilan yang tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk nilai pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Seluruh Tambahan Penghasilan yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 85);
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 116);
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 297);

d. beserta seluruh Keputusan Gubernur sebagai pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Desember 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 47 TAHUN 2014
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

NILAI GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Klasifikasi Jabatan	Kelas Jabatan/ Grade	Perbulan (Rp)
1	Sekda	19	22.500.000
2	Asisten	18	15.000.000
3	Kepala Bappeda, BPAKD, Dispenda dan Inspektorat	17	8.000.000
4	Staf Ahli	16	7.000.000
5	Kepala Badan/ Dinas/ Direktur Undata	15	6.500.000
6	Kepala Biro dan Sekretaris Korpri	14	6.000.000
7	Kepala Bidang, Irban dan Sekretaris pada Bappeda, BPAKD, Dispenda, Inspektorat dan Kesbangol	13	4.500.000
8	Wadir. undata, Kepala RSUD Madani, Kepala Kantor, Kepala UPTD, Sekretaris Badan/Dinas dan Kabag pada Biro lingkup sekda	12	3.750.000
9	Kepala Bidang pada Badan/Dinas	11	3.500.000
10	Eselon III pada RSUD Undata dan Sekretaris KORPRI	10	3.000.000
11	Kasubbag, Kepala Seksi, Auditor Ahli pada Bappeda, BPAKD, Dispenda, Inspektorat dan Kesbangol	9	2.750.000
12	Kasubbag, kepala Seksi pada RSUD Undata, RSUD Madani, Kantor , UPTD dan Biro lingkup sekda	8	2.500.000
13	Kasubbag, kepala Seksi pada Badan dan Dinas	7	2.250.000
14	Jabatan Fungsional Gol IV pada Badan/Dinas	6	2.000.000

15	Staf Badan dan Dinas/Biro Gol IV	5	1.750.000
16	Jabatan Fungsional pada Badan dan Dinas dan Gol III pada Bappeda, BPAKD, Dispenda, Inspektorat dan Kesbangpol	4	1.750.000
17	Staf Badan dan Dinas/Biro Gol III	3	1.500.000
18	Staf Badan dan Dinas/Biro Gol II	2	1.200.000
19	Staf Badan dan Dinas/Biro Gol I	1	850.000.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 47 TAHUN 2014
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

**GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN SKPD
 BERDASARKAN KLASIFIKASI JABATAN**

No	Uraian	Klasifikasi Jabatan	Kelas Jabatan/ Grade
1	Eselon I	Sekda	19
2	Eselon II Katagori A	Asisten	18
3	Eselon II Katagori B	Kepala Bappeda, BPAKD, Dispenda dan Inspektorat	17
4	Eselon II Katagori C	Kepala Badan/Dinas	16
5	Eselon II Katagori D	Staf Ahli	15
6	Eselon II Katagori E	Kepala Biro, Sekretaris Korpri dan Direktur Undata	14
7	Eselon III Katagori A	Kepala Bidang, Irban dan Sekretaris pada Bappeda, BPAKD, Dispenda, Inspektorat dan Kesbangol	13
8	Eselon III Kpatagori B	Wadir undata, Kepala RSUD Madani, Kepala Kantor, Kepala UPTD, Sekretaris Badan/Dinas dan Kabag pada Biro lingkup sekda	12
9	Eselon III Katagori C	Kepala Bidang pada Badan/Dinas	11
10	Eselon III Katagori D	Eselon III pada RSUD Undata dan Sekretaris KORPRI	10
11	Eselon IV Katagori A	Kasubbag, Kepala Seksi, Auditor Ahli pada Bappeda, BPAKD, Dispenda, Inspektorat dan Kesbangol	9
12	Eselon IV Katagori B	Kasubbag, kepala Seksi pada RSUD Undata, RSUD Madani, Kantor, UPTD dan Biro lingkup sekda	8
13	Eselon IV Katagori C	Kasubbag, kepala Seksi pada Badan dan Dinas	7
14	Gol IV Katagori A	Jabatan Fungsional pada Badan dan Dinas	6
15	Gol IV Katagori B	Staf Badan dan Dinas	5
16	Gol III Katagori A	Jabatan Fungsional pada Badan dan Dinas	4
17	Gol III Katagori B	Staf Badan dan Dinas	3
18	Gol II	Staf Badan dan Dinas	2
19	Gol I	Staf Badan dan Dinas	1

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LAMPIARAN III

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 47 TAHUN 2014

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KELOMPOK JABATAN YANG MENDAPATKAN KELEBIHAN
TAMBAHAN PENGHASILAN**

NO.	KELOMPOK JABATAN	NILAI	KETERANGAN
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 500.000	KPA pada UPTD /UPTB
2.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp. 400.000	Setiap SKPD
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp. 400.000	Setiap SKPD dan Biro
4.	Bendahara Pengeluaran	Rp. 400.000	Setiap SKPD
5.	Bendahara Gaji	Rp. 400.000	Setiap SKPD
6.	Bendahara Penerimaan	Rp. 300.000	Setiap SKPD
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp. 250.000	Pada Biro
8.	Pejabat/Staf Teknis Administrasi	Rp. 300.000	Setiap SKPD
9.	Pengurus Barang	Rp. 250.000	Setiap SKPD
10.	Penyimpan Barang	Rp. 200.000	Setiap SKPD

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKUDJANGGOLA

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR : **47** TAHUN 2014
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

FORMAT
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS MINGGUAN
BULAN :
MINGGU:

Instansi:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Uraian Tugas

Hari/Tanggal:

Hari/Tanggal:

Hari/Tanggal:

Hari/Tanggal:

Hari/Tanggal:

Demikian laporan pelaksanaan tugas mingguan ini dibuat dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab.

MENGETAHUI
PENILAI,

Yang membuat laporan,

()

()

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR : 47 TAHUN 2014
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

FORMAT TATA CARA PERHITUNGAN KOMPONEN
PENGURANGAN DISIPLIN DAN KINERJA

NO	JENIS PENILAIAN	BOBOT	JUMLAH PENGURANGAN			KET
I	KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN	60% x Tambahan Penghasilan	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL	STAF	
	1. Terlambat datang dan/atau tidak apel pagi kecuali karena alasan kedinasan	Per hari	1%	1%	1%	Bukti Kehadiran di Tempat/Lap. Apel
	2. Pulang Cepat tanpa alasan yang sah	Per hari	2%	2%	2%	Daftar Kehadiran
	3. Meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan yang sah	Per hari	2%	2%	2%	Daftar Kehadiran
	4. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	Per hari	5%	5%	5%	Daftar Kehadiran
II	KOMPONEN PENGURANGAN KINERJA	40% x Tambahan Penghasilan	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL	STAF	KET
	Penyelesaian pekerjaan yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan tugas (Laporan Mingguan)	Per hari	5%	5%	5%	Pejabat Penilai

TP = Grade – Komponen Pengurang

Komponen Pengurang = [((60% x Nilai Grade) x Total Disiplin) + ((40% x Nilai Grade) x Total Kinerja)]

Contoh Perhitungan:

TP PNS pada Grade Rp. 2.500.000,- dengan Komponen Pengurang Disiplin 10% dan Kinerja 5%

$$\begin{aligned}
 TP &= \text{Rp. 2.500.000} - [((60\% \times \text{Rp. 2.500.000}) \times 10\%) + ((40\% \times \text{Rp. 2.500.000}) \times 5\%)] \\
 &= \text{Rp. 2.500.000} - (\text{Rp. 150.000} + \text{Rp. 50.000}) \\
 &= \text{Rp. 2.500.000} - \text{Rp. 200.000} \\
 &= \text{Rp. 2.300.000}
 \end{aligned}$$

Jadi TP PNS bersangkutan sebelum pajak adalah Rp. 2.300.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR : **47** TAHUN 2014
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS bulan.....bagi(Nama SKPD/Unit Kerja) telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:.....tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Daftar hadir kerja PNS pada(Nama SKPD/Unit Kerja).....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Palu, 2014
Pejabat Penilai

Nama
NIP

Keterangan:

1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD
2. Lembar kedua disampaikan kepada BPKAD
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD

Salinan sesuai aslinya

Kepala SKPD

Nama
Nip

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKOW JANGGOLA